

**PENERAPAN MA'ALAT AL-AFAL DALAM HUKUM PERKAWINAN  
ISLAM DI INDONESIA**

**Information Author**

**Muhammad Subhan**  
Pascasarjana UIN SUSKA  
Riau  
email: [muh.sbh2019@gmail.com](mailto:muh.sbh2019@gmail.com)

**Jumni Nelli**  
Pascasarjana UIN SUSKA  
Riau  
email: [jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-suska.ac.id)

**Abstract**

*Islamic marriage law in Indonesia has undergone complex dynamics, influenced by various factors including legal politics and social interests in its application. As a part of Islamic law, marital regulations face several contemporary challenges such as early marriage, interfaith marriage, divorce, unregistered (siri) marriage, domestic violence, and gender equality issues. This study examines the application of the theory of ma'âlât al-afâl (predicting the consequences of actions) within certain provisions of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as instruments for realizing maqâṣid al-shari'ah and the principle of justice. Employing a qualitative method with a library research approach, the study analyzes various relevant primary and secondary sources. The data is descriptively and analytically examined to understand the implications of using ma'âlât al-afâl in Islamic marriage law policymaking in Indonesia. The findings reveal that the theory of ma'âlât al-afâl serves as a foundational consideration in formulating marital legal policies to prevent negative impacts arising from practices that are inconsistent with maqâṣid al-shari'ah. This theory plays a crucial role in the development of legal norms aimed at protecting individual rights and promoting public welfare.*

**: الم ملخص**

إندونيسيا في الإسلام الزواج قانون شهد لقد من متعددة بعوامل فيها تأثير معقدة، ديناميكيات في الاجتماعية والصالح الشرعية السياسة يواجه الإسلامية، الشريعة من وجزءاً طبيقه المبكر، الزواج: مثل معاصرة، تحديات الزواج قانون والطلاق، المخالفة، الميزانات أذى بائع بينه والزواج والعنف، (العرفي الزواج) المسجل غير والزواج وتناول الجنسين بينهم المساواة وقضايا الأسري، في الأفعال ملالات نظرية طبيقة الدراسة هذه الشريعية الأحكام مدونة الزواج قانون أحكام بعض الشريعية مقاصد لتحقيق أدوات باءة بارها (KHI) منهجية على رأسه الدليل وتمددها ومبدأ خالل من المكتبة، البحوث منهجية باستخدام نوعية تم وقد. صلة ذات وذاتية أولية مصادر تحمليل آثار لفهم تحليلياً وصفياً تحليلياً إلى بيانات تحمليل سياسة في الأفعال ملالات نظرية استخدام

في الزواج مجال في الإسلامي الـ تـ شـ رـ يـ عـ ذـ هـ أـ لـ إـ لـ الـ زـ نـ تـ آـ جـ وـ تـ وـ صـ لـ تـ إـ نـ دـ وـ زـ يـ سـ يـاـ الـ سـ يـ اـ سـةـ صـيـاغـهـ فـيـ أـسـاسـاـ تـ شـكـلـ الـ نـظـرـيـةـ منـعـ بـ هـدـفـ بـ الـزـوـاجـ،ـ الـمـتـعـلـقـةـ الـ تـ شـرـيـعـةـ معـ تـ تـفـقـ لـاـ لـ تـيـ لـمـمـارـسـاتـ الـ سـلـبـيـةـ الـ زـنـ تـ آـ جـ قـوـاءـدـ وـ ضـعـ فـيـ تـ سـهـمـ كـمـاـ الـشـرـيـعـةـ،ـ مـقـاصـدـ الـمـصـلـحـةـ وـ حـقـقـ الـأـفـ رـادـ حـقـوقـ تـ حـمـيـ قـاـذـوـزـيـةـ الـمـجـ تـمـعـ فـيـ الـعـامـةـ

Hukum perkawinan Islam di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik hukum dan kepentingan sosial dalam penerapannya. Sebagai bagian dari hukum Islam, hukum perkawinan menghadapi berbagai tantangan kontemporer, seperti pernikahan dini, perkawinan beda agama, perceraian, pernikahan siri, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta isu kesetaraan gender. Kajian ini menelaah penerapan teori *ma’álát al-afál* (prediksi konsekuensi perbuatan) dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai instrumen untuk mewujudkan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, menganalisis berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis guna memahami implikasi penggunaan *ma’álát al-afál* dalam kebijakan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori *ma’álát al-afál* menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum perkawinan untuk mencegah dampak negatif dari praktik yang tidak sesuai dengan maqashid syariah. Teori ini berperan dalam pembentukan norma hukum yang bertujuan melindungi hak-hak individu dan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat.

**Keywords:** *Ma’alât al-afâl* , Hukum Perkawinan Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#).

---

**Publisher:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

## PENDAHULUAN

Perintah dan petunjuk ketentuan hidup teratur dan tertib dalam menjalani kehidupan berumahtangga secara spesifik telah dijelaskan dalam nash, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Selanjutnya para Ulama Fiqih melakukan istinbath hukum dan memberi penjelasan yang lebih aplikatif sesuai dengan pemahaman dan kondisi sosial yang berkembang saat itu. Hasil usaha ijtihad para Ulama ahli hukum dalam bidang pernikahan disebut fiqh munakahat. Fiqh munakahat inilah yang digunakan umat Islam di Indonesia sebelum terbentuknya undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. (Fernanda, A., Salma, S., & Hidayat, R. 2024). Telah dikemukakan dalam beberapa literatur bahwa keinginan masyarakat Indonesia untuk menerapkan hukum perkawinan sudah ada bahkan sebelum kemerdekaan negara Indonesia. Ketika pelaksanaan kongres wanita Indonesia yang pertama pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk segera menyusun undang-undang perkawinan. (Ismail, I., & Alimni, A., 2023). Namun usulan tersebut terasa sulit untuk dikabulkan. (Wiranata et al, 2022). Seiring perjalanan waktu, akhirnya fiqh munakahat mendapat pengakuan secara resmi dari undang – undang Perkawinan sebagai dasar yang mengatur perkawinan bagi umat Islam diIndonesia, yaitu dalam pasal 2 ayat 1 undang – undang Perkawinan.(Sorongan, G.G., 2021).

Eksistensi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan menjadi salah satu isu yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, budaya dan hukum yang terus berubah. Regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi dasar hukum bagi perkawinan umat Islam Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi landasan utama dalam mengatur hukum keluarga Islam di Indonesia, kedua regulasi ini menghadapi tantangan dinamika hukum modern, misalnya, meskipun Undang-Undang Perkawinan bertujuan membatasi pernikahan dini dengan menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan setelah perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih terdapat dispensasi nikah yang diberikan oleh

Pengadilan Agama, yang dalam beberapa kasus justru dapat memperkuat budaya patriarki dan memperburuk ketimpangan gender. (Lubis, 2021). Demikian pula, pernikahan siri yang tidak diakui secara hukum dapat menyebabkan perempuan dan anak-anak kehilangan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam *Ma’âlât al-afâl*. (Syamsuddin, M. 2021). Oleh karena itu, diperlukan suatu teori yang berperan penting untuk memproses dan melahirkan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada dampak jangka panjang demi memastikan bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi perubahan sosial.

Sebagai upaya mewujudkan dan prinsip keadilan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, berbagai solusi telah ditawarkan dalam penelitian akademik, terutama yang berlandaskan teori *Ma’âlât al-afâl* (prediksi konsekuensi perbuatan). Teori ini menekankan pentingnya memperhitungkan dampak jangka panjang suatu kebijakan hukum agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi individu maupun masyarakat. Beberapa penelitian menyoroti bahwa penerapan *Ma’âlât al-afâl* dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dengan memperketat regulasi dispensasi pernikahan dini, mengkaji ulang status hukum pernikahan beda agama, serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kasus perceraian dan pernikahan siri.(Syamsuddin, M. 2021). Selain itu, pendekatan ini juga menuntut adanya harmonisasi antara norma agama dan kebijakan hukum yang berbasis maslahat, seperti penguatan mediasi dalam perkara perceraian dan penerapan prinsip keadilan gender dalam hak dan kewajiban suami istri. (Nurhidayat, A. 2023). Dengan demikian, implementasi teori *Ma’âlât al-afâl* dalam kebijakan perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengantisipasi dampak negatif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang berlaku tetap relevan dengan dinamika sosial dan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti penerapan teori *Ma’âlât al-afâl* dalam kebijakan hukum perkawinan Islam di Indonesia, masih terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati. Salah satu kelebihan utama dari kajian tersebut adalah kemampuannya dalam menawarkan pendekatan preventif terhadap permasalahan perkawinan, seperti dispensasi pernikahan dini, pernikahan beda agama, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Pendekatan ini juga memberikan dasar rasional dalam penyusunan regulasi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, beberapa keterbatasan juga ditemukan dalam kajian sebelumnya, terutama dalam aspek

implementasi kebijakan di tingkat yudisial dan sosial. Banyak penelitian masih bersifat normatif dan kurang mempertimbangkan tantangan struktural dalam penerapan kebijakan di lapangan, seperti resistensi budaya dan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi. (Hafidz, M. (2022). Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik meneliti efektivitas teori *Ma’âlât al-afâl* dalam mengatasi problematika perkawinan Islam di Indonesia secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kesenjangan akademik dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana teori *Ma’âlât al-afâl* dapat diterapkan secara efektif dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi juga solusi yang aplikatif bagi kebijakan hukum di masa depan.

Untuk menjawab tantangan implementasi penerapan teori *Ma’âlât al-afâl* dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan dalam tataran kebijakan dan praktik hukum di lapangan. Pertama, perlu dilakukan revisi regulasi yang lebih ketat terkait dispensasi pernikahan dini dengan menambahkan mekanisme evaluasi psikologis dan ekonomi bagi calon pengantin di bawah umur sebelum pengadilan agama memberikan izin pernikahan. (Setiawan, R. 2023). Kedua, dalam kasus perkawinan beda agama, pemerintah perlu memperjelas regulasi melalui fatwa atau peraturan turunan yang memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi pelanggaran norma agama maupun hukum nasional. (Rohman, M. 2023). Ketiga, untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kasus perceraian serta pernikahan siri, diperlukan penguatan pengawasan di tingkat kelembagaan, seperti memperkuat peran KUA dan pengadilan agama dalam menindak praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum negara. (Amalia, N. 2023). Keempat, dalam rangka harmonisasi antara norma agama dan kebijakan hukum berbasis maslahat, perlu ada program edukasi hukum berbasis bagi aparat penegak hukum, penyuluh agama, dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran serta efektivitas penerapan regulasi perkawinan Islam. (Fauzan, M. 2023. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan teori *Ma’âlât al-afâl* dapat diterapkan secara optimal dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil, adaptif, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

## **KAJIAN TEORI**

Kajian teori dalam makalah ini berpusat pada teori *Ma’âlât al-afâl*, sebuah teori dalam khazanah ushul fiqh Islam yang memiliki orientasi prediktif dan

kontekstual dalam penetapan hukum. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi atau dampak jangka panjang dari suatu tindakan atau ketentuan hukum, dengan tujuan utama mewujudkan *maqāṣid al-syarī‘ah* (tujuan-tujuan utama syariat) yang meliputi perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

Secara terminologis, *Ma’ālāt al-afāl* berarti pertimbangan atas apa yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Dalam konteks hukum, ini mencakup keputusan apakah suatu tindakan atau kebijakan perlu dijalankan, dicegah, atau diubah berdasarkan prediksi kemaslahatan (manfaat) atau kemudaran (kerugian) yang mungkin timbul. Konsep ini sangat penting dalam perumusan hukum modern, termasuk dalam hukum perkawinan Islam, karena ia memberikan basis *ijtihadi* yang responsif terhadap dinamika sosial.

Menurut Basri (2021), terdapat tiga tingkatan keyakinan prediksi dalam teori ini:

- *Qath’iyyut tahaqquq* (keyakinan pasti),
- *Zhanniyyut tahaqquq* (dugaan kuat), dan
- *Nadirut tahaqquq* (kemungkinan kecil).

Adapun metode mengetahui akibat dari suatu perbuatan mencakup:

1. Penjelasan nash (*al-tashrīḥ al-naṣṣi*),
2. Dugaan kuat (*al-ẓunūn al-mu’tabarah*),
3. Indikasi dan tanda-tanda pendukung (*al-qarā’in wa al-mulābasāt*),
4. Pengalaman atau eksperimen (*tajribah*).

Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan di Indonesia, teori ini digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap kebijakan-kebijakan hukum seperti pembatasan usia perkawinan, pengaturan ketat terhadap poligami, pencatatan nikah, dan tata cara cerai melalui lembaga resmi. Semua ini dilakukan dengan orientasi untuk mencegah mudarat yang lebih besar dan melindungi hak-hak individu serta stabilitas sosial dalam kehidupan keluarga Muslim.

Dengan demikian, *Ma’ālāt al-afāl* bukan hanya konsep normatif dalam hukum Islam, melainkan juga instrumen evaluatif yang berfungsi untuk mengukur efektivitas dan kesesuaian hukum Islam dengan kondisi sosial kontemporer. Dalam kerangka regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), teori ini menjadi penting sebagai pendekatan *maqāṣid-oriented legal policy*, yakni perumusan hukum yang mengarah pada kemaslahatan publik secara substansial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian berada pada pengkajian normatif-konseptual terhadap teori *Ma’âlât al-afâl* dan penerapannya dalam sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia. Penelitian ini tidak mengandalkan data empiris, tetapi menganalisis secara mendalam teks hukum, literatur ilmiah, dan sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan isu yang dikaji.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan naskah teori *Ma’âlât al-afâl* dari ulama ushul fiqh klasik dan kontemporer.
2. Sumber sekunder, berupa buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, karya-karya hukum Islam, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan *Ma’âlât al-afâl*, *maqâsid al-syarî‘ah*, dan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara mendeskripsikan isi dokumen hukum dan literatur akademik, kemudian mengaitkannya dengan konteks sosial dan kebijakan hukum perkawinan Islam di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana teori *Ma’âlât al-afâl* digunakan dalam formulasi norma hukum dan kebijakan, serta untuk mengukur sejauh mana relevansi dan efektivitasnya dalam menjawab tantangan hukum perkawinan Islam kontemporer.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Dalam Lintasan Sejarah**

Hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah bagian dari hukum Islam telah diberlakukan sebelum tahun 1800 jauh sebelum Indonesia merdeka dan diakui oleh para ahli hukum dan ahli kebudayaan Belanda.( Ridlo, M. 2021). Pelaksanaan hukum perkawinan Islam di Jawa dan Madura sejak masa kerajaan Demak, adapun daerah – daerah lain di luar Jawa sejak Islam masuk dan berkuasa di daerah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Pengadilan Agama sebagai institusi resmi penyelesaikan perkara yang terkait dengan urusan nikah, talak, rruju’, waris dan sengketa lainnya.

(Hasibuan, M. O. 2021). Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1850 Hukum Islam yang berjalan dengan ketentuan tegas diakui dan dirumuskan dalam undang – undang agama.( Rosadi, A. (2021). Masa ini diistilahkan oleh L.W.C van den Berg dengan *receptio in complexu*, yang berarti pelaksanaan syariat Islam bagi orang – orang Muslim secara keseluruhan. (Ikhwan, I. 2022). Namun perjalanan pelaksanaan hukum Islam dikendalikan oleh Belanda dengan menetapkan "Regeeringsreglement 1854," yang mengakui hukum Islam hanya dalam batas hukum adat. Ide tersebut digagas oleh Cornelis van Vollenhoven dengan istilah teori *receptio*. Pada tahun 1937, Belanda membentuk Priesterraad (Pengadilan Agama) untuk menyelesaikan perkara perkawinan dan waris umat Islam.

Menjelang Indonesia merdeka tahun 1945 konflik tiga sistem hukum: Hukum Islam, Hukum Sipil dan Hukum Adat masih terus berlangsung. (Hamid, A. 2023). Sehingga pada tahun 1950 Menteri Agama membentuk Komite Pemerintah untuk menyusun RUU Perkawinan dan dua RUU diselesaikan pada tahun 1952 dan 1954. Rancangan pertama didasarkan pada penyatuan undang-undang perkawinan untuk semua kelompok, tetapi karena hal ini tidak dapat diterima oleh Pemerintah, draft kedua disusun berdasarkan keragaman hukum menurut kelompok agama yang berbeda.(Jumni Nell et al, 2021). Selanjutnya pada tahun 1967 Menteri Agama Syaifuddin Zuhri kembali mengajukan konsep RUU Perkawinan.Beberapa poin yang menjadi perdebatan utama adalah monogami versus poligami serta persamaan hak antara suami dan istri. RUU ini mendapat tentangan keras dari kelompok konservatif dan tokoh agama. Pada tahun 1970 Presiden Soeharto menginstruksikan percepatan RUU tersebut karena melihat pentingnya peraturan perkawinan yang lebih adil dan seragam untuk stabilitas sosial. Pemerintah membentuk tim perumus RUU yang melibatkan tokoh agama, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat. Setelah melewati berbagai perdebatan dan revisi, akhirnya RUU Perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang – undang Perkawinan ini mengatur tentang: Monogami sebagai asas utama, tetapi poligami diperbolehkan dengan syarat ketat. Batas usia pernikahan (19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi perempuan saat itu).Pernikahan harus dicatatkan secara resmi untuk sah secara hukum. Hak dan kewajiban suami istri lebih seimbang dibandingkan hukum adat sebelumnya.(Azwar, 2022).

Adapun kehadiran kompilasi hukum Islam ( KHI ) sebagai aturan pendukung undang – undang perkawinan memiliki sejarah tersendiri. Latar belakang diadakannya penyusunan KHI adalah adanya kesimpangsiuran putusan dari Peradilan Agama dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah – masalah hukum Islam.(Fitri, A.

2020). Penyusunan KHI melibatkan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum yang bekerja sama dalam merumuskan tiga kitab hukum Islam , yaitu kitab hukum tentang perkawinan, hukum tentang kewarisan dan kitab hukum tentang waqaf, sadaqah, hibah, hadanah dan baitulmal diperlukan pengumpulan data dengan empat jalur, yaitu pertama, jalur kitab – kitab fiqih. Kedua, jalur wawancara dengan ulama. Ketiga, jalur yuriprudensi peradilan agama. Keempat, jalur studi perbandingan.(Bustanul,tt). Akhirnya KHI disahkan dengan Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. (Fitri, A. 2020). Pengesahan ini menandai langkah penting dalam kodifikasi hukum Islam di Indonesia, memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi umat Islam dalam menjalankan ketentuan syariat, serta memperkuat peran Peradilan Agama dalam menangani berbagai perkara hukum Islam dengan lebih terstruktur dan sistematis.

### **Urgensi *Ma’âlât al-afâl* Mewujudkan *Maqâṣid al-Syârî‘ah***

Pengertian *Ma’âlât* secara etimologi berarti tempat kembali dan arti Af'aal perbuatan, maka jika digabung bisa berarti tempat kembali atau berakhirnya sebuah perbuatan atau tindakan. Adapun secara terminologi bermakna upaya melirk atau memprediksi akibat yang akan ditimbulkan dari suatu permasalahan atau tindakan apakah akibatnya baik sehingga dibolehkan dan dianjurkan atau sebaliknya menimbulkan mudarat dan bertolak belakang dengan maqashid syari'ah, sehingga perbuatan tersebut dilarang. (Basmi, 2021). Teori *Ma’âlât al-afâl* adalah konsep yang menekankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi atau dampak dari suatu perbuatan dalam penetapan hukum. Secara terminologi, *Ma’âlât al-afâl* merujuk pada upaya memprediksi kemaslahatan (manfaat) atau kemudaran (bahaya) yang akan ditimbulkan oleh suatu tindakan, sehingga prediksi tersebut dijadikan barometer dalam membolehkan atau melarang perbuatan tersebut. (Basmi, 2021). *Ma’âlât al-afâl* ini memiliki tiga tingkatan keyakinan prediksi (*maratib al-mâ’âlât*), yaitu yakin benar - benar terjadi (*qath’iyyuttahaqquq* ), diduga kuat akan terjadi ( *zhanjiyyuttahaqquq* ) dan jarang terjadi ( *nadiruttahaqquq* ). (Basmi, 2021). Sedangkan cara megetahui prediksi akibat dari perbuatan dapat dilakukan dengan cara atau metode berikut ; pertama, melalui nash langsung ( *al-tashrib al-nashshi* ). kedua, dengan dugaan kuat ( *al-zhunun al-mu’tabarah* ). ketiga, melalui indikasi –indikasi dan tanda – tanda pendukung ( *al-qarain wal mulabasat* ). Dan keempat, dengan cara pengalaman dan eksperimen ( *tajribah* ). (Basmi, 2021). *Ma’âlât al-afâl* merujuk pada pertimbangan konsekuensi dari suatu perbuatan atau hukum dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam konteks

perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia dan KHI, penerapan konsep ini berarti bahwa setiap aturan yang dibuat harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan moral bagi masyarakat. Urgensi *Ma’âlât al-afâl* dalam perundang-undangan perkawinan Islam di Indonesia terletak pada kemampuannya untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dengan pendekatan ini, nilai-nilai *maqâṣid al-syârî‘ah* dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berkeluarga, melindungi hak-hak individu, serta menciptakan kesejahteraan bagi umat Islam secara keseluruhan.

### **Penerapan *Ma’âlât al-afâl* Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia**

Penerapan *Ma’âlât al-afâl* dalam perundang-undangan perkawinan Islam dan KHI antara lain ; Pertama, pencegahan perkawinan anak. Peraturan terkait batas usia minimal perkawinan bertujuan untuk menghindari dampak negatif seperti perceraian dini, ketidaksiapan mental dan ekonomi, serta risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Dalam hal ini, penerapan batas usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Kedua, poligami dengan syarat ketat. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, perundang-undangan di Indonesia mengaturnya dengan syarat ketat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak-anak. Hal ini selaras dengan prinsip *hifz al-‘ird wa al-nasl* yang menekankan perlindungan terhadap martabat keluarga. Ketiga, pencatatan perkawinan. Ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak mereka. Tanpa pencatatan yang sah, rawan terjadi penelantaran hak-hak istri dan anak, yang bertentangan dengan *hifz al-mâl* dan *hifz al-nafs*. Keempat, ketentuan talak dan perceraian. Pengaturan prosedur talak yang ketat bertujuan untuk menghindari perceraian yang gegabah dan memberikan waktu bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql*. (Basri & Ismail, 2023). Demikian beberapa contoh penerapan *Ma’âlât al-afâl* dalam ketentuan hukum perkawinan Islam di Indonesia yang telah berjalan dan diterapkan dalam institusi yang terkait, seperti di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama (PA).

## PENUTUP

Hukum perkawinan Islam di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, mulai dari penerapan fiqh munakahat secara tradisional hingga diakui secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Seiring dengan perkembangan sosial, budaya, dan hukum, regulasi hukum perkawinan Islam terus menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesejahteraan masyarakat. Teori *Ma'âlât al-afâl* berperan penting dalam memastikan bahwa hukum perkawinan Islam tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga memiliki dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Prinsip ini menekankan perlunya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dalam penyusunan kebijakan hukum, sehingga regulasi yang diterapkan benar-benar mendukung. Penerapan teori *Ma'âlât al-afâl* dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia tercermin dalam berbagai ketentuan, seperti pembatasan usia perkawinan untuk mencegah pernikahan dini, pengaturan ketat terhadap poligami guna menjaga keadilan dalam keluarga, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hak-hak pasangan suami istri dan anak. Selain itu, ketentuan mengenai talak dan perceraian yang lebih terstruktur bertujuan untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan individu dan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi teori *Ma'âlât al-afâl* dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia. Regulasi mengenai dispensasi pernikahan dini, pernikahan beda agama, serta perlindungan perempuan dan anak dalam kasus pernikahan siri dan perceraian masih memerlukan penguatan agar dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak individu dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan penerapan hukum perkawinan Islam yang lebih adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan. Upaya tersebut dapat meliputi revisi kebijakan terkait dispensasi pernikahan dini, kejelasan hukum dalam pernikahan beda agama, serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi perkawinan Islam. Selain itu, harmonisasi antara norma agama dan kebijakan hukum berbasis maslahat harus terus diperkuat, termasuk melalui edukasi hukum bagi aparatur penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat tetap relevan dan tangguh dalam menghadapi dinamika sosial serta perubahan zaman, sesuai dengan prinsip-prinsip dan keadilan dalam Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Cet. 1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Arifin, Busthanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azwar, Wazni. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2022): 133–144. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.
- Basri, Helmi. Teori Ma'âlât Af'al: Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fernanda, A., Salma, S., dan Hidayat, R. "Taqnîn Fikih: Transformation of Marriage Law in Indonesia." *IJHI: Indonesian Journal of Halal Issues* 3, no. 1 (2024): 45–60.
- Fitri, A. Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Mahkamah Agung RI, 2020.
- Hamid, A. "Bab 3: Sistem Hukum Adat." Dalam *Hukum Adat Indonesia*, 42–58. Solo: Pustaka Iltizam, 2023.
- Hasibuan, M. O. "Hukum Islam dan Lembaga Peradilan Agama pada Awal Kemerdekaan." *Journal of Islamic Law El Madani* (2021).
- Ikhwan, I. "The Contribution of LWC van den Berg's Thoughts in Dutch Colonial Legal Politics on the Development of Religious Courts in Indonesia." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* (2022).
- Ismail, Ismail, dan Alimni, Alimni. "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya." *El-Usrâh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 123–140.
- Jumni Nelli, dan Harman, Azni. "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Latar Belakang Sejarah dan Perkembangannya." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15 (2021): 323–340.
- Ridlo, M. "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* (2021).
- Rosadi, A. *Hukum dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Salim, A. *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Setiawan, R. *Reformasi Hukum Perkawinan Islam: Kajian terhadap Dispensasi Pernikahan Dini*. Jakarta: Prenada Media, 2023.
- Sorongan, G. G. "Kajian Yuridis Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan Sirih dalam Kaitannya dengan Warisan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum* 9, no. 1 (2021): 1–13.
- Syaifullah, A. *Maalatul Af'al dalam Hukum Islam: Implikasi bagi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Wiranata, Nopan, Ismail Ismail, dan Alimni Alimni. "Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Berdasarkan Sejarah Pembentukannya." *El-Usrâh* 5, no. 2 (2022): 327–340. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i2.15623>.